

Praktik Zakat dan Fitrah di Pulau Jawa, 1905–1942

Thomas Tarjuman Basith¹

¹Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145,
thomas.tarjuman.1807326@students.um.ac.id

¹Corresponding email: thomas.tarjuman.1807326@students.um.ac.id

Abstract

This study aims to explain the dynamics of zakat and fitrah practices on Java Island during the late colonial period. This study uses a historical research method that includes several stages, including heuristics, verification, interpretation, and historiography, by emphasizing the focus of the study on the issue of Islamic philanthropy using an Islamic and Social history approach. Based on the study results, the average practice of zakat and fitrah on Java Island is voluntary. Javanese people pay zakat and fitrah to religious experts as a fee for leading religious rituals. In addition, Dutch colonialism also influenced the change in the practice of zakat and fitrah on Java Island, which was initially profane to sacred.

Keywords

Late Colonialism; practice; zakat.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika praktik zakat dan fitrah di Pulau Jawa pada masa kolonial akhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi beberapa tahapan, antara lain, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, dengan menitikberatkan fokus kajian pada isu filantropi Islam menggunakan pendekatan sejarah Islam dan Sosial. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata praktik zakat dan fitrah di Pulau Jawa bersifat sukarela. Penduduk Jawa membayar zakat dan fitrah kepada ahli agama sebagai upah jasa memimpin ritual keagamaan. Selain itu, kolonialisme Belanda juga mempengaruhi perubahan praktik zakat dan fitrah di Pulau Jawa yang awalnya bersifat profan menjadi sakral.

Kata kunci

Kolonialisme Akhir; praktik; zakat.

*Received: August 12nd, 2024

*Revised: October 10th, 2024

*Accepted: January 29th, 2025

*Published: January 31st, 2025

PENDAHULUAN

[Kata zakat kerap kali disebut beriringan dengan salat dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan zakat sebagai amal wajib terpenting yang dilaksanakan umat Islam. Pada masa khalifah-khalifah awal, zakat yang awalnya sebagai amal ibadah bersifat sakral perlahan-lahan bertransformasi menjadi pajak yang bersifat profan. Zakat kemudian menjadi praktik sukarela (*vrijwillige*) sejak kolonialisme bangsa Eropa mulai mencengkeram negeri-negeri yang sebelumnya merupakan wilayah dibawah yurisdiksi kekhalifahan Islam (Lith, t.t.).

Menurut Snouck Hurgronje (*Adviseur Kantoor voor Inlandsche Zaken 1899–1906 M.*), pengelolaan zakat di berbagai negeri Muhammadan tidak murni dijalankan berdasarkan syariat Islam. Misalnya, pranata zakat di Mesir nyaris tinggal sekadar nama; sebaliknya, pranata zakat di negeri-negeri Arab yang lebih subur menjadi bukti pengakuan terhadap penguasa setempat (Gobee & Andriaanse, 1992). Sebagaimana wilayah yang dijajah bangsa Eropa, praktik zakat di Pulau Jawa dilaksanakan dengan sukarela. Laporan Poensen menyatakan, penduduk Srengat dan Berbek membayar zakat padi yang dikenal dengan zakat pipil kepada santri yang mendatangi mereka. Selain itu, penduduk Jawa yang berpolidgami juga menyerahkan anak mereka yang ke-25 (ada yang mengatakan ke-12) kepada kyai sebagai zakat anak walaupun hal ini tidak terdapat dalam syariat Islam (Poensen, 1874; Veth, 1871).

Selain pengaruh dari penjajahan bangsa Eropa yang non-Muslim, gaya praktik zakat yang sukarela juga dipengaruhi oleh tradisi derma yang mengakar dalam budaya Jawa. Masyarakat Jawa meyakini derma sebagai salah satu kewajiban agama dan sumber keberkahan. Kalangan santri berpendapat selain derma yang dilakukan setiap dua hari raya Islam, sedekah haruslah dilakukan sepanjang tahun. Sebagian Muslim Kejawaen lebih memilih untuk melakukan selamatan dibanding zakat karena selamatan dilaksanakan dengan niat yang tulus daripada pelaksanaan zakat yang dibebani oleh hukum syariat Islam (Woodward, 2011).

Dalam pembahasan ilmu Fikih, zakat dibagi menjadi dua. Pertama, zakat mal (harta) yang terdiri dari zakat binatang, zakat buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan, zakat emas perak, zakat dagang, zakat rikaz, dan zakat ma'din. Kedua, zakat fitrah yang dilaksanakan setiap akhir bulan Ramadan oleh setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan (Yahya, 1885). Dalam penulisan artikel di bawah ini, kata zakat merujuk zakat mal dan kata fitrah merujuk zakat fitrah, mengikuti istilah-istilah yang tertulis dalam arsip-arsip kolonial Belanda dan berbagai manuskrip kitab karya ulama Nusantara yang dikarang pada masa kolonialisme akhir.

Penelitian terdahulu mengenai praktik zakat dan fitrah masih belum banyak yang membahas secara detail, terutama mengenai metrologinya. Rata-rata penelitian terdahulu tentang zakat dan fitrah hanya membahas zakat dan fitrah secara umum seperti buku *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* karya Amelia Fauzia membahas kontestasi praktik pengelolaan filantropi Islam yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan negara di Indonesia mulai dari masa kesultanan Islam hingga era Reformasi. Filantropi Islam yang dimaksud terdiri dari zakat, fitrah, infak, sedekah, dan wakaf. Porsi pembahasan dalam buku ini lebih banyak pada masa Republik Indonesia. Buku ini hanya membahas secara sekilas mengenai praktik zakat dan fitrah masa kolonial. Selanjutnya, buku *Filantropi Masyarakat Perkotaan: Transformasi Kedermawanan Muhammadiyah di Yogyakarta, 1912–1931* karya Ghifari Yuristiadhi membahas mengenai peran Muhammadiyah dalam membangkitkan gerakan filantropi Islam di Yogyakarta. Semenjak terbitnya Undang-Undang Agraria 1870, terjadi pergeseran kepemilikan tanah yang semula milik sultan

berubah menjadi milik rakyat. Orang-orang Bumiputra Muslim yang mempunyai hak milik tanah mengalami kenaikan status menjadi kelas menengah baru sejajar dengan golongan priayi. Golongan baru ini juga mendominasi sektor industri kerajinan yang lebih menguntungkan secara ekonomi dibanding dengan golongan priayi yang mengandalkan penghasilan mereka dari upeti penggarapan lahan tanah. Dengan kenaikan status sosial dan ekonomi, timbullah motivasi dari Bumiputra Muslim untuk melakukan derma jangka panjang seperti wakaf tanah untuk kemaslahatan umat. Pembahasan dalam buku ini lebih ditekankan peran Muhammadiyah dalam memotivasi orang-orang Bumiputra Muslim untuk melakukan gerakan filantropi Islam khususnya wakaf. Terakhir, buku karya Aqib Suminto yang berjudul *Politik Islam Hindia Belanda* membahas strategi pemerintah kolonial dalam menghadapi agama Islam dan peranan *Kantoor voor Inlandsche Zaken* (Kantor Urusan Bumiputra) dalam menerapkan strategi Islam Politik di Hindia Belanda. Dalam kaitannya dengan pembahasan praktik zakat dan fitrah, buku ini menjelaskan peran *Kantoor voor Inlandsche Zaken* terkait dalam pengawasan pengelolaan kas masjid. Rata-rata pemasukan dari kas masjid berasal dari uang nikah dan zakat. Fokus pembahasan dalam buku ini lebih ditekankan pada sejarah *Kantoor voor Inlandsche Zaken*.

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, bagaimanakah kebijakan Hindia Belanda mengenai zakat dan fitrah, bagaimanakah masyarakat lokal menyesuaikan metrologi zakat dan fitrah yang berasal dari Arab dengan kebiasaan lokal, dan bagaimanakah proses penyaluran zakat dan fitrah di Pulau Jawa.

METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan penelitian sejarah ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang diikuti oleh beberapa tahapan. Tahapan pertama, yakni heuristik. Dalam tahap heuristik atau pengumpulan sumber sejarah, penelitian ini menggunakan sumber primer pada masa kolonial Belanda yang diperoleh melalui pencarian daring di situs jejaring arsip resmi seperti KB.nl dan KITLV. Sumber-sumber ini meliputi arsip berupa dokumen lembar negara, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Belanda, manuskrip kitab fikih yang dikarang ulama Nusantara. Penulis juga mengumpulkan artikel ilmiah dan pustaka. Setelah memperoleh sumber, penulis melakukan tahap kedua, yakni kritik sumber. Tahapan ini dilakukan untuk menguji keabsahan sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Salah satu kritik sumber adalah penulis membandingkan laporan Poensen mengenai zakat anak dengan artikel karya Veth yang menyinggung mengenai zakat anak. Selanjutnya, tahapan interpretasi. Tahapan ini mengkombinasikan berbagai sumber menjadi satu fakta. Misalnya, laporan Poensen dan artikel Veth menyajikan fakta berupa kebiasaan penduduk Jawa ketika membayar zakat dan fitrah dan digabung dengan kitab metrologi fathul qadir dan kitab tjonto yang menyinggung konversi metrologi lokal, barat dan arab. Tahap terakhir

adalah historiografi yang merupakan hasil dari rekonstruksi tahap penelitian diatas yang akhirnya menjadi sebuah penulisan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hindia Belanda terhadap Zakat dan Fitrah

Regeeringsreglement (Peraturan Pemerintah) Hindia Belanda Pasal 7 Ayat 119 menyatakan “Setiap orang dapat mengungkapkan keyakinan agamanya dengan kebebasan penuh, dengan syarat tidak mengabaikan perlindungan masyarakat dan anggotanya terhadap pelanggaran peraturan umum mengenai hukum pidana” (*Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie*, 1854). Peraturan ini dapat dilihat sebagai pernyataan pemerintah Hindia Belanda tentang sikap netralitasnya terhadap agama-agama yang dianut oleh Bumiputra. Namun, pernyataan ini juga dapat dilihat dari perspektif lain. Sebenarnya, pemerintah Hindia Belanda salah memahami tentang agama Islam. Pemerintah Hindia Belanda menganggap agama Islam memiliki kemiripan dengan agama Katolik dalam hal hirarki kepemimpinan keagamaan (Suminto, 1985). Hubungan umat Islam dengan Khalifah Turki Utsmani dianggap serupa dengan hubungan umat Katolik dengan Paus di Roma. Akibatnya, kebijakan yang berhubungan dengan Islam masih bersifat ambigu.

Terkait dengan kebijakan mengenai praktik zakat dan fitrah, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan surat resmi sebanyak empat kali. Pertama, *Missive van den 1n Gouvernements Secretaris No. 206*. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 1857 yang berisi penolakan usulan untuk menggunakan sebagian zakat padi sebagai biaya operasional yayasan bagi penderita sifilis dan oftalmia. Penolakan ini disebabkan adanya potensi gangguan proses penyaluran zakat padi ke fakir miskin jika digunakan untuk biaya operasional sebuah yayasan (Nederburgh & Waal, 1858).

Surat resmi selanjutnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah *Circulaire Kabinet No. 216* tanggal 18 Agustus 1866 yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura kecuali Surakarta, Yogyakarta, dan Kabupaten-Kabupaten di Priangan. Surat ini berisi larangan bagi pejabat Eropa dan Bumiputra untuk memungut zakat. Larangan ini disebabkan adanya penyelewengan dalam pemungutan zakat di beberapa tempat. Zakat yang asalnya disalurkan untuk kepentingan agama digunakan untuk menutupi kebutuhan yang sebenarnya bukan tujuannya. Akibatnya, para penduduk mulai terbebani dengan pungutan zakat tersebut. pemerintah Hindia Belanda menuduh pimpinan Bumiputra dan pejabat Eropa sebagai dalang dibalik penyelewengan. Larangan ini dipertegas kepada kepala desa sebab mengambil keuntungan terbesar dalam pemungutan zakat (Groot & Visscher, 1867).

Snouck Hurgronje merespons keras adanya surat edaran tersebut. Menurutnya, larangan pejabat pemerintah untuk memungut zakat dan fitrah mengakibatkan berkurangnya pendapatan dan wibawa para ulama yang diangkat oleh pemerintah kolonial. Peraturan ini telah memudahkan para kepala tarekat yang notabene musuh

kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan dari pembayaran zakat dan fitrah tersebut (Gobee & Andriaanse, 1992, hlm. 1323–1324). Semenjak larangan ini semakin ditegakkan di Jawa bagian Tengah dan Timur, para penghulu memperoleh hasil zakat yang sangat sedikit bahkan para ulama desa tidak mendapatkan bagian sama sekali karena orang-orang saleh lebih memilih untuk membagikan zakat kepada guru-guru Al-Qur'an, santri, kaum miskin, terkadang juga kepada kaum muallaf. Hanya fitrahlah yang masih dibagikan kepada ulama desa walaupun tidak keseluruhan. Fitrah yang didapat oleh ulama desa masih dibagi pula kepada kepala desa dan terkadang kepada naib (Gobee & Andriaanse, 1992, hlm. 1330).

Bijblad No. 1892 mengecualikan wilayah Priangan dari larangan pejabat pemerintah untuk memungut zakat. Hal ini disebabkan wilayah Priangan memiliki pranata zakat yang sangat terstruktur. Ditambah pula, komisaris pemerintah berjanji kepada pimpinan Bumiputra menjelang reorganisasi keresidenan. Dia mengatakan bahwa pemungutan sewa tanah tidak mengurangi pendapatan "para rohaniwan" (*geestelijkheid*) yang sudah lazim dari dahulu. Janji ini ditafsirkan para penghulu dengan pendapatan dari zakat dan fitrah (Gobee & Andriaanse, 1992). Janji yang dikeluarkan komisaris pemerintah hanyalah sekadar ucapan untuk menenangkan pihak wakil agama agar proses reorganisasi tidak terjadi perlawanan.

Selanjutnya, *schrijven van den 1sten Gouvernements-Secretaris* No. 1962 yang dikeluarkan tanggal 4 Agustus 1893. Surat ini membahas pengalihan pengawasan pemerintah Hindia Belanda dari zakat dan fitrah menjadi kas masjid. Pengawasan kas masjid lebih mudah untuk dilaksanakan karena berupa uang. Selain itu, uang zakat dan fitrah juga terkadang dimasukkan ke dalam kas masjid. Pengawasan ini dilaksanakan karena banyaknya penyelewengan terhadap kas masjid yang dilakukan oleh para priayi dan pejabat Eropa. (Perkara Boemipoetera jang Bersangkoetan dengan Agama Islam = Mohammedaansch Inlandsche Zaken, 1934).

Kebijakan mengenai zakat dan fitrah mulai ditegaskan dengan keluarnya *Circulaire Gouvernements Secretaris* No. 873. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 1905 dan berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Surat ini dirancang oleh Snouck Hurgronje. Surat ini berisi penegasan kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang tidak ikut campur dalam pengelolaan zakat dan fitrah. Pemerintah Hindia Belanda menekankan pengawasan kas masjid karena potensi penyelewengannya lebih besar. Dalam hal zakat, pemerintah Hindia Belanda menganggap zakat harus menjadi kegiatan sukarela tanpa paksaan. (*Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indië*, 1906; Gobee & Andriaanse, 1992)

Metrologi Zakat dan Fitrah di Pulau Jawa

Dalam sub-pembahasan berikut ini akan dijelaskan mengenai perincian zakat yang dikeluarkan oleh penduduk Pulau Jawa. Pertama, zakat pertanian dan perkebunan, komoditas yang wajib untuk dikeluarkan zakat, antara lain, kismis, kurma, dan makanan pokok daerah setempat, yakni beras. Sehubungan kismis dan kurma tidak

dibudidayakan di Nusantara, zakat pertanian yang dikeluarkan adalah padi. Nisab dari padi adalah dua kali dari nisab kurma dan kismis, yaitu 10 *wasaq* setara dengan 19 pikul 30 kati dan zakat dibayar sejumlah sepersepuluh (*'usyur*) dari hasil panen jika pengairan sawah hanya mengandalkan hujan, sedangkan jika menggunakan irigasi, zakat yang dibayar sejumlah seperduapuluh (*nishful 'usyur*) dari hasil panen. Mengenai pemungutan zakat padi di Jawa, jika hasil panen kurang dari 300 gedeng, dibebaskan dari kewajiban zakat. Di Priangan, hasil panen yang kurang dari 339 gedeng tidak diwajibkan zakat. Hal ini menunjukkan perbedaan dalam pengukuran antara Jawa dan Priangan. Di Priangan, 113 gedeng setara dengan 100 gedeng di wilayah Jawa lainnya (Veth, 1871; Yahya, 1885).

Selanjutnya, zakat binatang, komoditas yang dizakatkan, antara lain, unta, lembu atau kerbau, dan kambing. Zakat unta tidak dikenal di Nusantara. Adapun nisab dari kerbau atau lembu adalah tiga puluh ekor, sedangkan nisab dari kambing adalah empat puluh ekor. Syarat dari wajibnya zakat tersebut adalah minimal mencapai satu tahun kepemilikan, perolehan makanannya tidak dengan pembelian, dan binatang tersebut tidak dipakai untuk bekerja (Yahya, 1885, hlm. 46). Di Priangan, zakat binatang dibayar menggunakan uang. Setiap 30 kerbau air (*karbouw*) atau kerbau Afrika (*buffel*) yang tidak digunakan untuk transportasi kopi, dikeluarkan 5 *rijksdaalder*, dan setiap tambahan 10 ekor, ditambah 1 *dukaton* (Wilde, 1830,).

Ketiga, komoditas yang dikeluarkan zakat adalah emas dan perak. Nisab dari emas adalah 20 *mitsqal*, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Adapun zakat yang dikeluarkan sejumlah seperempatpuluh (*rubu'ul usyur*) dari jumlah emas perak yang dimiliki selama satu tahun (Yahya, 1885). Dalam metrologi Jawa, 200 dirham setara dengan 200 tali; 200 tali setara dengan 100 suku; 100 suku setara dengan 50 jampel; dan 50 jampel setara dengan 25 real Spanyol. 20 *mitsqal* dalam metrologi Jawa setara dengan 1½ tahlil 20 suku (Keijzer, 1860). Sebagian besar penduduk tidak membayar zakat tersebut. Hanya sebagian kecil penduduk yang teliti membayarnya. Demikian pula zakat dagang yang dikenal dengan zakat banda, hanya para pedagang Arab saja yang membayarnya.

Keempat, zakat yang dikeluarkan adalah fitrah. Zakat ini dibayar oleh orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, yang sempat mengalami peristiwa dua waktu, yaitu sebelum magrib dan sesudah magrib pada malam hari raya Idulfitri. Seorang lelaki menanggung fitrah istrinya dan anak-anaknya yang belum balig serta ayah dan ibunya yang tidak mampu mengeluarkan fitrah. Zakat yang dikeluarkan per orang sekitar satu sa'. Jika fitrahnya berupa beras, beratnya setara dengan 3,5 kati (Yahya, 1885). Terdapat perbedaan dalam takaran fitrah antara Sayyid Utsman dan laporan Poensen. Berdasarkan pengamatan Poensen, fitrah ditakar menggunakan tempurung kelapa (batok). Satu takaran fitrah setara dengan 3 batok; 1 batok setara dengan 2 kati. Dengan kata lain, zakat fitrah menurut Poensen dibayar dengan 6 kati, hampir dua kali lipat dari takaran Sayyid Utsman (Poensen, 1874).

Terakhir, zakat yang tidak disyariatkan dalam Islam, tetapi dibayarkan oleh penduduk Pulau Jawa, yakni zakat anak dan zakat haji. Zakat anak dibayar oleh penduduk Jawa yang berpoligami ketika memiliki anak yang banyak. Biasanya anak yang ke-25 atau ke-12 diserahkan kepada guru atau kyai sembari berkata “kyai, punika wajib kula” (Poensen, 1874). Sementara, zakat haji dibayar oleh calon jamaah haji atas peringatan para ulama bahwa pahala haji mereka baru dikatakan sempurna jika harta yang dikumpulkan selama satu tahun tidak terdapat noda. Zakat haji berubah menjadi menyimpang karena dipungut tanpa melihat lamanya kepemilikan tersebut (Gobee & Andriaanse, 1992).

Penyaluran Zakat dan Fitrah di Pulau Jawa

Para penguasa di berbagai negeri Islam biasa untuk menunjuk pejabat untuk mengumpulkan zakat, yang dikenal dengan amil. Semenjak diperkenalkan pajak yang mencontoh negara-negara Eropa, amil sebagai pihak kedua untuk penyerahan zakat tidak menjadi pilihan utama dalam penyerahan zakat. Penyaluran zakat dan fitrah lebih condong kepada pihak-pihak yang disukai oleh pemberi zakat. Misalnya, penduduk Jawa lebih suka untuk memberikan fitrah kepada seorang kiai-guru dibanding dengan modin (Poensen, 1874). Keberadaan amil di Pulau Jawa masih ditemui di setiap kalurahan di berbagai daerah Sunda. Namun, tugas mereka tidak terbatas memungut zakat. Amil juga bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan awal guna memastikan tidak ada halangan bagi pernikahan yang diusulkan meskipun pernikahan biasanya dipimpin oleh penghulu atau naib. Amil juga membantu dalam pengumpulan cukei (pajak sepersepuluh dari panen padi) untuk Bupati. Pungutan ini mulai dihapus sejak diperkenalkan pajak sewa tanah untuk kepentingan pemerintah dan Bupati diberikan kompensasi (Veth, 1871).

Di setiap kampung atau kalurahan biasanya terdapat amil atau lebe. Terkadang terdapat tiga amil atau lebih dalam satu kalurahan. Namun, cantilan atau dusun-dusun yang berada di bawah kampung tidak memiliki amil sendiri. Para amil tidaklah sama dengan penghulu, ketib, dan modin. Ketiga jabatan ini ditunjuk di masjid yang terdapat di ibukota kabupaten. Jabatan amil masuk ke dalam Pangkat atau anggota pemerintahan di kalurahan dan berasal dari penduduk dan dipilih pula oleh penduduk setempat. Di Jawa bagian tengah, rohaniwan desa dikenal dengan sebutan kaum, modin desa, dan lebe. Jabatan ini memiliki fungsi yang serupa dengan amil di Jawa bagian barat. Namun, mereka tidak terlibat langsung dalam pengumpulan zakat.

Di daerah lain, zakat dikumpulkan secara kurang sistematis. Seseorang dapat bertindak menjadi pengumpul zakat. Misalnya, zakat di Pasuruan dikumpulkan oleh kepala distrik kemudian disalurkan kepada kepala penghulu negeri. Di Keresidenan Gresik, zakat dulunya dikumpulkan oleh ketib. Namun, zakat tidak dikumpulkan secara teratur. Sebagai gantinya, para penduduk membayar zakat sesuka hatinya. Kebingungan mengenai rancunya pengelolaan zakat di berbagai keresidenan Jawa

menunjukkan adanya intervensi sewenang-wenang dari kepala administrasi daerah (Veth, 1871).

Dalam laporan Poensen, terdapat prosesi penyerahan fitrah yang dilakukan oleh orang kaya. Fitrah ini diserahkan kepada kyai-guru. Sang ayah datang pagi-pagi dengan membawa anak-anaknya. Ia mengenakan pakaian yang terbaik dan kerisnya ditaruh di belakang ikat pinggangnya. Salah satu anaknya mengenakan jas baru, anak yang lain mengenakan sarung baru warna cerah, dan anak ketiga mengenakan kerudung baru sambil membawa beras dan uang di wadah kuningan atau keranjang. Uang itu sering kali diletakkan dengan hati-hati oleh sang ayah di selembur daun pisang, diselipkan di ikat pinggangnya, atau di dalam sakunya. Sang kiai yang mengenakan jubah, duduk di atas tikar dengan siap menerima tamu-tamunya. Kemudian, tikar-tikar mulai digelar dan sang ayah masuk bersama anak-anaknya secara perlahan. Sang ayah kemudian berkata "kiai, saya menyerahkan fitrah ini untuk penyucian dosa saya yang tidak terkira banyaknya. Semoga yang Maha Suci berkenan membersihkan hambanya ini! Semoga anda berkenan untuk mendoakan!" (Poensen, 1874).

KESIMPULAN

Kebijakan Hindia Belanda mengenai Islam secara umum dan zakat secara khusus awalnya bersifat ambigu karena ketidapahamannya terhadap struktur sosial umat Islam. Namun, kedatangan Snouck Hurgronje mengubah kebijakan yang ambigu itu menjadi lebih jelas dengan konsep Islam Politiek. Pemerintahan negeri Islam semenjak datangnya kolonialisme bangsa Eropa, mulai perlahan-lahan meninggalkan aturan zakat dan mengganti dengan pajak-pajak yang diperkenalkan kolonial. Namun, hal ini tidak berlaku di Jawa wilayah Barat yang pengaruh Islam masih kuat. Di Priangan, profesi amil masih ada dan memungut zakat kepada para penduduk. Sebaliknya, di wilayah Jawa yang lain, pembayaran zakat diserahkan kepada masing-masing penduduk.

DAFTAR RUJUKAN

- Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indië (Vol. 39). (1906). Landsrukkerij.
Gobee, E., & Andriaanse, C. (1992). *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889–1936* (Sukarsi, Penerj.; Vol. 7). INIS.
Groot, H. A. de, & Visscher, H. J. C. (Ed.). (1867). *Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indië* (Vol. 9). Lange & Co.
Keijzer, S. (1860). *Onze Tijd in Indie*. H.C. Susan.
Lith, P. A. van der. (t.t.). *Encyclopædie van Nederlandsch-Indië* (1 ed., Vol. 2). Brill.
Nederburgh, S. C. H., & Waal, C. de (Ed.). (1858). *Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch Indie* (Vol. 2). Lange & Co.
Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indië (Vol. 39). (1906). Landsrukkerij.

- Gobee, E., & Andriaanse, C. (1992). *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889–1936* (Sukarsi, Penerj.; Vol. 7). INIS.
- Groot, H. A. de, & Visscher, H. J. C. (Ed.). (1867). *Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indië* (Vol. 9). Lange & Co.
- Keijzer, S. (1860). *Onze Tijd in Indie*. H.C. Susan.
- Lith, P. A. van der. (t.t.). *Encyclopædie van Nederlandsch-Indië* (1 ed., Vol. 2). Brill.
- Nederburgh, S. C. H., & Waal, C. de (Ed.). (1858). *Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch Indie* (Vol. 2). Lange & Co.
- Perkara Boemipoetera jang Bersangkoetan dengan Agama Islam = Mohammedaansch Inlandsche Zaken (3 ed.). (1934). Balai Poestaka.
- Poensen, C. (1874). *Djakat en Pitrah. Dalam Mededeelingen van wege het Nederlandsch Zendelinggenootschap; Bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land, en volkenkunde van Nederlandsch Indie* (hlm. 1–16). M. Wyt & Zonen.
- Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie. (1854). Gebroeders Belinfante.
- Suminto, H. A. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda* (1 ed.). LP3ES.
- Veth, P. J. (1871). *De Djakat. Dalam Tijdschrift voor Nederlandsch Indië: Vol. I* (hlm. 451–477). Joh. Noman en Zoon.
- Wilde, A. de. (1830). *De Preanger-Regentschappen*. M. Westerman.
- Woodward, M. (2011). *Java, Indonesia, and Islam* (Vol. 3). Springer.
- Yahya, U. bin. (1885). *Irsyādul Anām fi Tarjamah Arkānil Islām*.